



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG

Jl. Raya Padang – Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25652
Laman: <https://bayangkec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> Kantor.camatbayang@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 800.1/ 07 / Kpts/CBY-PS/2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

CAMAT BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja perlu dilaksanakan dan menetapkan Tim di lingkup Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bayang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M..PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Bayang kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 27); dan)
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP
 2. melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP
 3. Menyusun Dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - a. Rencana Strategis
 - b. Perjanjian Kinerja
 - c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - d. Rencana Aksi
 - e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - f. Laporan Kinerja
 4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen.
 5. Merumuskan dan Menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada tanggal, 04 Mei 2026

**CAMAT BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

YOHENDRO NASTI, S.STP, MM.
NIP. 19860727 200602 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 800.1/ 07 /Kpts/CBY-PS/2026
TANGGAL : 04 Mei 2026

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN BAYANGTAHUN ANGGARAN TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yohendro Nasti, SSTP, MM/ Camat Bayang	Ketua
2.	Yesi Reswita, S.IP/ Sekretaris Camat	Koordinator
3.	Ira Titit Mahdani, SE/ Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota
4.	Tommi Yuli Hendri, S.Pdi/ Kasi Pembinaan dan Pengawasan	Anggota
5.	Suriadi, SH/ Kasi Trantib	Anggota
6.	Zulkambari, SH/ Kasi Pelayanan	Anggota
7.	Ruri Pratama, S.AP/ Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

CAMAT BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

YOHENDRO NASTI, S.STP, MM.
NIP. 19860727 200602 1 001